



PUTUSAN

Nomor 293/PID.SUS/2017/PT.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ALEX BIN MAKKASAU;**
Tempat Lahir : Jeneponto;
Umur/Tgl Lahir : 29 Tahun/13 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Ganrang batu Utara Desa Kayu Ioe Timur
Kecamatan Turatea Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah atau penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 April 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 08 April 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. dengan tanggal 24 Juni 2017;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Juli 2017 Nomor 293/PID.SUS/2017/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penunjukan Panitera tentang Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Juli 2017 Nomor 293/PID.SUS/2017/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALEX BIN MAKKASAU, pada hari rabu tanggal 21 Desember 2016, sekitar pukul 20;20 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di jalan umum kap. Ganrang Batu Des. Kayuloe Timur Kec. Turatea Kab. Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yakni korban SAID Bin NUSU meninggal dunia, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara berikut:

Bahwa awalnya terdakwa ALEX BIN MAKKASAU mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpion warna Hitam dengan Nomor Polisi DD 3790 AC dari arah Kap. Tolo Kec. Kalara Kab. Jeneponto dengan kecepatan 60 km/jam menuju ke Bontosunggu Kec. Binamu Kab. Jeneponto dan saat perjalanan di kampung Ganrang Batu Des. Kayuloe Timur Kec. Turatea Kab. Jeneponto tepatnya

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No.293/PID.SUS/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat mesjid dimana keadaan jalanan mulus, beraspal kering, lurus, pandangan tidak terbatas, terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yakni korban Said Bin Nusu yang sementara menyebrang jalan dari bahu jalan sebelah kiri arah Kap. Tolo ke bahu jalan sebelah kanan arah Kap. Tolo dan karena sepeda motor terdakwa dalam keadaan kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor dan menyeret korban Said Bin Nusu sampai 20 m (dua puluh meter) kedepan hingga akhirnya sepeda motor terdakwa beserta korban terjatuh di atas aspal lalu terdakwa langsung berlari meninggalkan korban yang dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan beberapa luka pada bagian kepala, kaki kiri dan sikunya.

Akibat perbuatan terdakwa ALEX Bin MAKKASAU, saksi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 4085/RSUD-LDP/JP/X11/2017 tanggal 24 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Sri Jayati, Dokter pada RSUD Lonto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto dengan hasil pemeriksaan terhadap korban SAID Bin NUSU pada tanggal 21 Desember 2016 pukul 20:30 Wita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban masuk dalam keadaan tidak sadar.
2. Tampak luka memar pada kepala sebelah kiri ukuran $\pm 5 \times 5$ cm.
3. Tampak luka terbuka pada siku kanan ukuran $\pm 0,5 \times 1$ cm, memar (+).
4. Tampak luka terbuka pada kaki kiri ukuran $\pm 15 \times 10$ cm, tampak tulang patah dan otot, pendarahan aktif (+).

Kesimpulan: ditemukan luka trauma akibat benda tumpul.

Dan berdasarkan surat keterangan kematian dan penguburan dari kepala Desa Kayuloe Timur Nomor: 333/DKT/XII//2016, tanggal 23 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh kepala desa Kayu loe Timur H. Herman S,Pd.i, menerangkan bahwa korban SAID telah meninggal dunia pada hari rabu tanggal 21 Desember 2016, jam 23:30 Wita dan dikebumikan pada hari kamis tanggal 22 Desember 2016 pada pukul 12:30 Wita di pemakaman umum Desa Kayu loe Timur.

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No.293/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana melanggar pasal 310 ayat (4) undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ALEX BIN MAKKASAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEX BIN MAKKASAU, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penahanan dan penangkapan yang telah terdakwa dijalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha SCORPION warna hitam no.pol DD 3790 AC;dikembalikan kepada terdakwa;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa yang di sampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto dalam putusan tanggal 24 Mei 2017 Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Jnp menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No.293/PID.SUS/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ALEX BIN MAKKASAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpion warna hitam DD 3790 AC;
dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Jnp tanggal 26 Mei 2017, Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 9 Juni 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 19 Juni 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No.293/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Jnp masing-masing tertanggal 12 Juni 2017 dan tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut terlalu jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Makassar menjatuhkan putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kontra Memorinya menyatakan menolak alasan memori banding yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan putusan lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Terdakwa berpendapat bahwa seharusnya Jaksa Penuntut Umum melihat fakta dipersidangan bahwa Terdakwa dengan bijaksana telah mengakui kesalahannya dan siap memberikan santunan dan pihak korban telah memaafkan Terdakwa. Oleh karena itu Terdakwa mohon agar Majelis Hakim tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 24 Mei 2017 Nomor 28/Pid.Sus./2017/PN.Jnp;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jenepono tanggal 24 Mei 2017 Nomor 28/Pid.Sus./2017/PN.Jnp, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, dan Kontra Memoti Banding Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang dengan tepat dan benar mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dinilai terlalu rendah;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi dititik beratkan sebagai upaya pembinaan, disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa jalan raya bukan hanya digunakan oleh kendaraan bermotor saja, tetapi juga untuk kendaraan tak bermotor dan pejalan kaki, sehingga pengendara kendaraan bermotor dituntut lebih hati-hati dan menghormati pejalan kaki di saat menyeberang di jalan raya;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, antara lain Terdakwa tidak membawa SIM dan STNK pada saat mengendarai kendaraan bermotor dan akibat perbuatan Terdakwa, istri dan anak korban kehilangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan bapak yang menjadi tulang punggung keluarga untuk selamanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan keadaan yang memberatkan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 24 Mei 2017 Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Jnp yang dimohonkan banding tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Penetapan Nomor 680/Pen.Pid/HT/2017/PT.MKS tanggal 31 Mei 2017 jo. Penetapan Nomor 916/Pen.Pid/KPT/2017/PT.MKS tanggal 14 Juli 2017, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 24 Mei 2017 Nomor 28/Pid.Sus./2017/PN.Jnp. yang dimintakan banding tersebut, sekedar

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No.293/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALEX BIN MAKKASAU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpion warna hitam DD 3790 AC dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SENIN tanggal 14 AGUSTUS 2017 oleh kami H. MAENONG, SH, MH selaku Ketua Majelis Hakim, AHMAD GAFFAR, SH.MH.dan SUGENG HIYANTO, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim dan dibantu HJ. BAJI, SH.,Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No.293/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.t.d

AHMAD GAFFAR, SH.MH.

T.t.d

H. MAENONG, SH.MH.

T.t.d

SUGENG HIYANTO, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

T.t.d

HJ. BAJI, SH.